

**Analisis Pencapaian Sasaran 9 Tahun 2019  
Meningkatnya layanan air bersih**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan Layanan Air Bersih	%				79	80.24	101.57

**Cakupan Layanan Air Bersih**

?

Di Kota Bandung pada saat ini terdapat 2 jenis pelayanan air bersih, yaitu perpipaan dan non perpipaan. Jenis penyediaan air bersih perpipaan pada dasarnya merupakan air minum yang telah disediakan oleh PDAM Kota Bandung untuk melayani kebutuhan aktivitas di Kota Bandung, sedangkan penyediaan air bersih non perpipaan tidak bersumber pada PDAM melainkan dari sumber air baku yang dapat diambil dari sumur gali/bor, mata air dan lain-lain. Sasaran meningkatnya layanan air bersih dengan indikator cakupan layanan air bersih dilaksanakan secara kolaborasi dengan PDAM.

Capaian layanan tahun 2018 tercapai sebesar 78,88% dari target 79%, dimana DPKP3 bertanggung jawab atas pengelolaan non perpipaan dengan jumlah yang terlayani sebanyak 37.273 SR atau 1.52% dari jumlah penduduk 2.452.179 jiwa sedangkan sisanya sebesar 77,36% merupakan kewenangan PDAM.

Capaian layanan sampai tahun 2019 tercapai sebesar 80,24% dari target 79%, dimana DPKP3 bertanggung jawab atas pengelolaan non perpipaan dengan jumlah yang terlayani sebanyak 41.793 SR atau 2,27% dari jumlah penduduk 2.452.179 jiwa sedangkan sisanya sebesar 77,97% merupakan kewenangan PDAM.

Cakupan layanan air bersih dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Cakupan layanan air bersih} = \frac{\text{Jumlah Sambungan Rumah (SR)}}{\text{Jumlah jiwa}} \times 100 \%$$

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Titik lokasi yang akan di bangun belum terinventarisasi
- Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan

Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperlukan perbaikan kinerja sebagai solusi/rekomendasi untuk tahun yang akan datang; yaitu melakukan inventarisasi titik lokasi yang akan dibangun dalam penyediaan sanitasi dan air bersih.

Indeks Kualitas Air Kota Bandung pada tahun 2019 adalah sebesar 41,97 poin. Nilai ini menunjukkan status kualitas air yang masih "Sangat Kurang Baik". Apabila dilakukan analisa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air yaitu terdiri dari :

- Kualitas air limbah domestik
- Kualitas air limbah industri
- Pengelolaan limbah B3
- Sampah yang masuk ke sungai

- Kuantitas air
- Pendangkalan sungai

### • Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kualitas air limbah domestik menjadi penyebab terbesar terjadinya pencemaran kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Untuk mengidentifikasi penyebabnya maka dapat dilihat dari pengelolaan air limbah domestik Kota Bandung yang saat ini dilakukan, yaitu :

- Layanan Pengelolaan Air Kotor oleh PDAM;
- Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh DPKP3 sebagai OPD pengampu urusan pemukiman;
- Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh pengembang perumahan;
- Pengolahan secara mandiri di masing-masing rumah, dan
- Dibuang secara langsung ke sungai atau saluran yang terhubung ke sungai.

Layanan pengelolaan air kotor/air limbah domestik oleh PDAM Tirtawening dilakukan dengan cara pengumpulan melalui saluran pipa dan diolah di sarana IPAL di Daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung. Hasil pengolahan kemudian dibuang ke Sungai Citarum setelah dipastikan telah memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Karenanya, pencemaran kualitas air akibat layanan air kotor PDAM seharusnya tidak terjadi, kecuali apabila terdapat kebocoran pipa sepanjang perjalanan ke sarana IPAL.

Pencemaran kualitas air dapat pula terjadi apabila hasil buangan dari IPAL Komunal yang dibangun oleh DPKP3 maupun pengelola perumahan, tidak memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan DPKP3, diketahui bahwa sebagian besar IPAL Komunal yang telah dibangun tidak berfungsi dengan baik dan yang masih berfungsi pun, kualitas air hasil pengolahannya masih belum memenuhi Baku Mutu. Karenanya, meskipun air limbah domestik masuk ke fasilitas IPAL Komunal, air hasil pengolahannya tetap mencemari kualitas air sungai. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka perlu dilakukan upaya untuk memfungsikan kembali IPAL yang tidak berfungsi ini.

Pengolahan air limbah domestik secara *onsite* di Kota Bandung pun masih mencemari kualitas air, karena teknologi yang digunakannya bukan *Septic Tank* tersekat sehingga air limbah masih diresapkan ke tanah dan berpotensi mencemari air tanah di Kota Bandung. Karena itu, perlu dilakukan sosialisasi terkait teknologi pengolahan air limbah domestik *onsite*.

Di sisi lain, Kota Bandung saat ini hanya memiliki 6 kelurahan yang telah ber-status ODF (*Open Defecation Free*). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar air limbah domestik masih dibuang secara langsung ke sungai dan mengakibatkan kualitas air sungai menjadi menurun dan memiliki Indeks Kualitas Air yang rendah. Untuk menyelesaikan masalah ini, pembuatan IPAL komunal menjadi hal yang krusial. Tetapi IPAL yang dibangun harus menghasilkan air hasil olahan yang memenuhi baku mutu air permukaan dan dipelihara secara teratur agar dapat berfungsi secara berkelanjutan.

### • Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri

Kualitas Air Limbah Industri dikendalikan melalui instrumen Ijin dan Pengawasan. Instrumen ijin dilakukan melalui Ijin Lingkungan dan Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan. Ijin dikeluarkan oleh DPMPTSP sesuai rekomendasi oleh atau komitmen dengan DLHK Kota Bandung. Ijin Lingkungan dikeluarkan berdasarkan Dokumen Lingkungan (AMDAL/DELH/DPLH dan UKL/UPL) yang disusun oleh Pemrakarsa atau pemilik usaha/kegiatan. Sedangkan Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi atas Kajian Pengelolaan Air Limbah dan hasil verifikasi lapangan.

Kajian Pengelolaan Air Limbah harus meliputi : (1) perhitungan neraca air, yaitu kesetimbangan antara air yang diambil atau digunakan untuk produksi dengan air limbah yang dihasilkan; (2) kapasitas produksi; (3) kualitas air limbah yang masuk ke dalam sarana IPAL, hasil pengolahan dari sarana IPAL, kualitas *upstream* badan air sebelum titik pembuangan air limbah dan *downstream* badan air setelah titik

pembuangan air limbah pelaku usaha/kegiatan; dan (4) Spesifikasi teknis IPAL. Dipersyaratkannya kajian ini untuk memastikan bahwa air limbah yang dibuang tidak akan mencemari sungai Kota Bandung.

Pada tahun 2019, terdapat 35 pelaku usaha yang mendaftarkan ijin pembuangan air limbah ke air permukaan, yaitu terdiri dari :

**Rekapitulasi Pelaku Usaha yang mendaftarkan Ijin Pembuangan Air Limbah**

<b>No</b>	<b>Jenis usaha</b>	<b>Jumlah</b>
1	Industri Tenun	1
2	Industri Farmasi	3
3	Industri Garment	1
4	Industri Makanan/minuman	1
5	Industri Tekstil	1
6	Industri Pesawat Terbang	1
7	Industri Senjata dan amunisi	1
8	Apartemen	5
9	Laboratorium Klinik	7
10	Penyalur Migas	1
11	Perumahan	1
12	RumahSakit	12
	<b>Total</b>	<b>35</b>

Instrumen lain yang digunakan di dalam mengendalikan kualitas air limbah industri adalah mekanisme pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa ijin yang dikeluarkan, yang berisi Rencana Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai komitmen yang telah dibuat. Pengawasan dilakukan secara administratif melalui laporan teratur setiap 6 bulan (semester) untuk laporan menyeluruh dan setiap 1 (satu) bulan untuk laporan pemantauan kualitas air limbah.

Pengawasan pun dilakukan di lapangan untuk melihat bukti upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara langsung, misalnya saja kesesuaian hasil laporan kualitas air limbah bulanan dengan kondisi IPAL di lapangan. Atau jalan tidaknya proses pengolahan di lapangan.

Apabila dari hasil pengawasan didapat hasil bahwa pelaku usaha tidak melakukan pengelolaan lingkungan

dengan benar, maka diberikan sanksi administrasi secara bertahap, dimulai dari surat teguran hingga upaya pemaksaan melalui proses penegakan hukum. Pemberian sanksi dilakukan bertahap sebagai bentuk pembinaan dan untuk memberi efek jera kepada pelaku usaha. Apabila tahap pertama sanksi telah ditindaklanjuti dengan perbaikan yang signifikan maka tahap sanksi berikutnya tidak akan ditempuh dan pelaku usaha telah dianggap taat terhadap aturan pengelolaan lingkungan.

Pada tahun 2019, telah dilaksanakan pengawasan pembinaan kepada 119 pelaku usaha/kegiatan. Dari hasil pengawasan tersebut, terdapat 48 pelaku usaha/kegiatan yang telah menaati aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan telah dikeluarkan sebanyak 6 sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini diberikan kepada pelaku usaha/kegiatan yang tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki pola pengelolaan lingkungannya.

### **Rekapitulasi Pelaku Usaha yang taat aturan pengelolaan Lingkungan Hidup**

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	12
2.	Rumah makan	3
3.	Industri Farmasi	3
4.	Industri lainnya	19
5.	Hotel	9
6.	Bengkel, Showroom	2
Jumlah		48

Bersamaan dengan upaya pengawasan, dilakukan pula upaya penyuluhan terkait pengelolaan limbah melalui forum sosialisasi. Sosialisasi perlu dilakukan sebagai upaya diseminasi peraturan perundangan dan untuk mempertemukan para pelaku usaha dengan para narasumber sehingga mereka bisa mendapat bimbingan teknis terkait pengelolaan lingkungan.

#### **• Pengelolaan Limbah B3**

Limbah B3 merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Hal ini disebabkan karena limbah B3 yang tidak disimpan dengan benar bisa menghasilkan air lindi. Air lindi ini bisa masuk ke sistem perairan atau meresap ke dalam tanah dan mencapai lapisan aquifer. Karenanya, pengawasan terhadap penyimpanan limbah B3 sangat penting dilakukan, baik limbah B3 yang dihasilkan dari para pelaku usaha/kegiatan maupun limbah B3 yang dihasilkan dari rumah tangga penduduk.

Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan industri, harus dikelola oleh pelaku usaha/kegiatan yaitu meliputi penyimpanan di TPS limbah B3 dan penyerahan ke perusahaan pengangkut limbah B3 yang akan menyerahkannya ke perusahaan pengolah limbah B3. Pengendalian penyimpanan limbah B3 dilakukan melalui instrumen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi atas Kajian Pengelolaan Limbah B3 dan hasil verifikasi lapangan.

Kajian Pengelolaan Limbah B3 harus meliputi : (1) Identifikasi jenis kegiatan yang menjadi sumber limbah B3; (2) Inventarisasi jenis limbah B3 yang dihasilkan dari setiap proses produksi; (3) Menghitung timbulan masing-masing jenis limbah B3; (4) Menghitung kapasitas TPS Limbah B3 yang harus dibuat; dan (5) Menentukan cara penyimpanan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbahnya. Kajian ini diperlukan untuk memastikan agar limbah B3 yang dihasilkan dapat tertangani dan tidak mencemari sistem perairan maupun tanah.

Pada tahun 2019, DLHK Kota Bandung telah memproses sebanyak 26 permintaan rekomendasi ijin penyimpanan sementara limbah B3, dengan rincian sebagai berikut :

**Rekapitulasi Pelaku Usaha yang mendaftarkan Ijin Penyimpanan Sementara LB3**

<b>No.</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jumlah</b>
1	Bengkel	1
2	Farmasi	1
3	Hotel	2
4	Fasilitas Kesehatan	6
5	Rumah Sakit	6
6	Industri Tekstil	2
7	Lain-lain	8
<b>Total</b>		<b>26</b>

Sumber data DLHK Kota Bandung

Untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengelolaan limbah B3 ini mengalami kendala karena keterbatasan dana dan lahan yang mereka miliki. Karenanya, untuk mengatasi permasalahan limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, Pemerintah Kota yang diwakili oleh DLHK Kota Bandung pada tahun 2019 telah membangun fasilitas TPS Limbah B3 di Daerah Cihaurgeulis yang diperuntukkan bagi pelaku usaha sablon yang banyak terdapat di wilayah ini. TPS ini akan dikelola oleh Asosiasi Pengusaha Sablon dan saat ini sedang dilakukan peninjauan untuk membuat kerjasama dengan Perusahaan Pengolah Limbah B3 sebagai perusahaan yang akan menampung limbah B3 UMKM tersebut.

**• Sampah yang masuk ke sungai**

Menghentikan pembuangan sampah ke sungai menjadi pekerjaan rumah yang juga harus diselesaikan. Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah) yang sekarang sedang digalakkan bersama, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan, sekaligus juga dapat meningkatkan kualitas air sungai.

**• Kuantitas air dan Pendangkalan sungai**

Pendangkalan sungai sangat berpengaruh terhadap kualitas air sungai secara umum. Pendangkalan sungai terjadi ketika tingkat erosi di daerah hulu meningkat sehingga tanah terbawa aliran air dan mengendap di sungai di daerah hilir. Endapan tanah ini selain menyebabkan sungai menjadi dangkal, juga menyebabkan air menjadi keruh sehingga sinar matahari tidak dapat menembus dan proses purifikasi sungai tidak dapat berjalan. Karenanya, upaya untuk mengurangi pendangkalan sungai pun perlu dilakukan.

Di Kota Bandung, dinas yang bertugas untuk melakukan upaya pengerukan sungai adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) karena pendangkalan sungai ini berhubungan dengan Sistem Drainase Kota. Pengerukan sungai dilakukan sebagai upaya untuk menangani masalah banjir. Namun, untuk mengatasi permasalahan banjir, selain dilakukan melalui pengerukan sungai, bisa juga dilakukan dengan mencegah terjadinya erosi di daerah hulu atau sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).

Untuk mencegah terjadinya erosi di sepanjang DAS, dapat dilakukan secara vegetasi dan teknis. Secara teknis dilakukan melalui perbaikan kirmir di sepanjang aliran sungai, sedangkan secara vegetasi dilakukan melalui penanaman pohon/tanaman. Penanaman pohon/tanaman dapat dilakukan di pinggir sungai maupun di kawasan-kawasan resapan air yang masih memiliki tanah dengan porositas yang baik.

Di DLHK Kota Bandung, pekerjaan penanaman pohon/tanaman dilakukan bersamaan dengan upaya untuk mengelola keanekaragaman hayati dan upaya konservasi di daerah tangkapan air sekitar mata air. Sehingga, upaya penanganan pendangkalan sungai di satu sisi, di sisi lain juga berguna untuk menjaga ekosistem dan untuk mempertahankan cadangan air tanah di Kota Bandung.